



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2019/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra alias Hen Bin Edi Yasin;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/2 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan
Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa Hendra als Hen Bin Edi Yasin ditangkap pada tanggal 14 Juni 2019.

Terdakwa Hendra als Hen Bin Edi Yasin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 89/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 89/Pid.B/2019/PN Kba tanggal 12 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Als HEN Bin EDI YASIN bersalah melakukan tindak pidana penggelapan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan TUNGGAL;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA Als HEN Bin EDI YASIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB SPM merk Yamaha Post One Viz-R dengan No. Rangka: MH34NSO134K963 800, No. Mesin: 4WH-640965 Atas Nama M. SAKNI;

- 1 (satu) buah STNK SPM merk Yamaha Post One Viz-R dengan No. Rangka: MH34NSO134K963 800, No. Mesin: 4WH-640965 Atas Nama M. SAKNI;

- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Post One Viz-R dengan No. Rangka: MH34NSO134K963800, No. Mesin: 4WH-640965 berwarna Hitam dengan body belakang berwarna Putih dan tidak menggunakan plat.

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak saksi RAMADANI Als SULAY Als BUTUN Bin JULIANTO (Korban);

4. Membebankan kepada terdakwa HENDRA Als HEN Bin EDI YASIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa HENDRA Als HEN Bin EDI YASIN pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2019 bertempat dibelakang Koperasi jalan Pulau Pelepas Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingatnya lagi pada bulan Mei 2019, terdakwa HEN terlebih dahulu datang dan menemui saksi RAMADANI Als SULAY Als BUTUN Bin JULIANTO (Korban) untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam plat Polisi Nomor BN 5705 DG dengan alasan mau pergi ke bengkel mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU. Setelah berhasil mendapatkan pinjaman sepeda motor, lalu terdakwa HEN pergi ke rumah saksi TEGUH FIRMANSYAH Als TEGUH Bin KHASBI di daerah Kacang Pedang Kota Pangkalpinang. Setelah mereka bertemu, terdakwa HEN menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam plat Polisi Nomor BN 5705 DG milik saksi BUTUN tadi dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU yang telah digadaikannya kepada teman saksi TEGUH sejak bulan April 2019 seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa selain hanya untuk dipinjam sebentar terdakwa HEN tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi BUTUN untuk menggadaikan ataupun menukarkan sepeda motor miliknya kepada orang lain, tapi karena terdakwa HEN tidak memiliki uang untuk menebus sepeda motor merk Satria FU miliknya akhirnya terdakwa HEN mencari jalan pintas dengan cara menukarkan sepeda motor milik saksi BUTUN dengan sepeda motor merk Satria FU yang berada didalam kekuasaan teman saksi TEGUH.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRA Als HEN Als BUTUN Bin EDI YASIN sebagaimana tersebut diatas, saksi RAMADANI Als SULAY Als BUTUN Bin JULIANTO (Korban) mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa HENDRA Als HEN Bin EDI YASIN diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMADANI Als SULAY Als BUTUN Bin JULIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib di tempat saksi bekerja di Belakang Koperasi Jl. Pulau Pelepas, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Post One Viz-R milik saksi dengan No. Rangka: MH34NSO134K963800, No. Sin : 4WH-640965 berwarna Hitam dengan Body belakang berwarna putih dan tanpa plat No.Pol atas nama MUHAMAD SAKNI;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut karena pada saat itu sedang bekerja di Tambang belakang Koperasi Jl. Pulau Pelepas Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah di datangi terdakwa HENDRA untuk meminjam sepeda motor milik saksi, dengan alasan ingin mengambil sepeda motor miliknya di bengkel, saksi yang tidak curiga dengan maksud terdakwa HENDRA untuk membawa sepeda motor milik saksi tersebut, kemudian sampai malam hari terdakwa HENDRA tidak kembali lagi dan sepeda motor milik saksi dibawa terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor milik saksi tersebut adalah stang dan kepala motor berwarna Hitam dan body bagian belakang berwarna Putih, dengan ciri khusus ada stiker yang terletak di spackboard belakang yang saksi lupa bergambar apa, sepeda motor tersebut tidak menggunakan plat dan tidak menggunakan Spacboard bagian depan, dan untuk menghidupkan motor tersebut harus menggunakan engkol karena tombol starter sudah tidak bisa lagi digunakan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah ±Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi TEGUH FIRMANSYAH Als TEGUH Bin KHASBI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan peristiwa ini karena telah terjadi peristiwa penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib di tempat saksi bekerja di Belakang Koperasi Jl. Pulau Pelepas Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Saksi DIDI Bin SARKAM ada menerima gadai 1 (satu) unit motor merk Yamaha V110ZHE tahun 2004 warna hitam tanpa nomor Polisi pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib di rumah saksi DIDI yang beralamat di Kacang Pedang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi DIDI mendapatkan 1 (satu) unit motor Yamaha V110ZHE tahun 2004 warna Hitam Putih tanpa nomor polisi tersebut dari terdakwa HENDRA Als HEN;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi DIDI ada menerima gadai motor Yamaha V110ZHE tahun 2004 warna hitam putih tanpa nomor polisi dari saksi DIDI yang menghubungi saksi melalui Handphone setelah terdakwa HENDRA Als HEN menggadai motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor Yamaha V110ZHE tahun 2004 warna Hitam Putih tanpa nomor Polisi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi DIDI, motor tersebut digadai terdakwa HENDRA seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa HENDRA menggadaikan motor kepada saksi DIDI tersebut memiliki perjanjian kalau motor merk Yamaha V110ZHE tahun 2004 warna Hitam Putih tanpa nomor Polisi tersebut apabila tidak diambil dalam jangka waktu 5 (lima) hari motor tersebut akan dibayar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa HENDRA mendapatkan motor tersebut, cuma terdakwa HENDRA ada memberitahukan saksi motor tersebut milik kakak Laki-lakinya;
- Bahwa saksi dan saksi DIDI sudah mengenal terdakwa HENDRA karena ia pernah menggadai motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam Merah kepada saksi;
- Bahwa selain menawarkan sepeda motor merk Yamaha V110ZHE tahun 2004 warna Hitam Putih tanpa nomor Polisi, terdakwa HENDRA pernah menggadaikan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam Merah kepada saksi akan tetapi saksi tidak mempunyai uang kemudian motor tersebut digadaikan kepada saksi DIDI;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa HENDRA menggadaikan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Hitam Merah tersebut kepada saksi DIDI pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 15.00 Wib di Kacang Pedang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui terdakwa HENDRA ada menggadaikan sepeda motor merk Yamaha V110ZHE tahun 2004 warna Hitam Putih tanpa nomor Polisi kepada saksi DIDI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sepeda motor merk Yamaha V110ZHE tahun 2004 warna Hitam Putih tanpa nomor Polisi tersebut diamankan dan saksi baru mengetahui nya pada saat dikantor Polisi Sektor Pangkalan Baru bahwa motor tersebut bukan milik terdakwa HENDRA dan pemilik motor tersebut saksi RAMADANI Als SULAI yang beralamat di Jl. Binjai I Desa Tanjung Gunung Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah. Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi DIDI Bin SARKAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi baru mengenali terdakwa HENDRA pada saat saksi TEGUH mengajak terdakwa HENDRA untuk menemui saksi dikediaman saksi dan memberitahu saksi kalau terdakwa HENDRA sedang membutuhkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus Rupiah,-) dengan bermaksud menggadaikan sepeda motor merk Suzuki satria FU sebagai jaminan;
- Bahwa Saksi TEGUH mengajak terdakwa HENDRA menemui saksi sekira bulan Maret 2019 tetapi saksi lupa hari dan tanggalnya, dikediaman saksi di Jl. Gg.Merbak No.160 RT.02 RW.01 Kel. Kacang Pedang Kec.Gerunggang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa tujuan saksi TEGUH mengajak terdakwa HENDRA menemui saksi adalah untuk menggadaikan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam tanpa No Polisi dan identitas lainnya sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu Rupah,-);
- Bahwa Saksi sudah mempertanyakan kelengkapan surat menyurat atau bukti kepemilikan (BPKB) sepeda motor merk Suzuki Satria FU tersebut, namun terdakwa HENDRA menjawab nanti sehabis Maghrib akan diantar, tetapi ketika saksi menunggu terdakwa HENDRA tidak datang kembali;
- Bahwa Saksi melakukan penukaran sepeda motor merk Suzuki satri FU dengan sepeda motor FIZ-R tahun 2004 No.Ka: MH34NS0134K963800

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sin: 4WH-640965 No.Pol BN 5705 DG yang dilakukan terdakwa HENDRA terhadap saksi yaitu selama 2 (dua) hari, yang mana hari dan tanggalnya saksi lupa pada bulan Maret 2019.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi SUTARNO Als **SUHAR** Bin **NASWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Fiz R Merk Yamaha warna Hitam Tahun 2004 No. Pol BN 5705 DG dengan Noka: MH34NS0134K963800 dan Nosin: 4WH-640965;
- Bahwa ketika di perlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Fiz R merk Yamaha warna Hitam Tahun 2004 No.Pol BN 5705 DG dengan Noka: MH34NS0134K963800 dan tersebut saksi telah membeli motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Fiz R merk Yamaha warna Hitam Tahun 2004 No.Pol BN 5705 DG dengan Noka: MH34NS0134K963800 dan Nosin: 4WH-640965 tersebut yang saksi tahu motor tersebut ditawarkan oleh saksi TEGUH kepada saksi;
- Bahwa sebelum saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Fiz R merk Yamaha warna Hitam Tahun 2004 No.Pol BN 5705 DG dengan Noka : MH34NS0134K963800 dan Nosin: 4WH-640965 tersebut, saksi ada menayakan kelengkapan surat-surat motor tersebut kepada saksi TEGUH dan saksi TEGUH mengatakan surat-suratnya hanyut pada saat musibah banjir dan saksi beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wib di kontrakan pelaku di Jl. Kerisi Lontong Pancur RT.001 RW.001 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam tahun 2004 dengan Noka: MH34NS0134K963800 & Nosin:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4WH-640965, terdakwa mengenalinya milik saksi BUTUN yang dikenal terdakwa sekira 1 (satu) tahun lamanya di lokasi tambang inkonvensional (TI) di daerah GOR Sahabuddin Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU tersebut kepada teman saksi TEGUH ketika sedang berada di kediamannya di daerah Air Mawar akan tetapi karena ia tidak memiliki uang, lalu saksi TEGUH menawarkan dan mengajak terdakwa kerumah temannya yang berada di daerah Kacang Pedang Kota Pangkalpinang;
- Bahwa uang yang terdakwa terima dari teman saksi TEGUH dari 1 (satu) unit sepeda motor mer Satria FU yang digadaikannya tersebut adalah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam Tahun 2004 dengan Noka: MH34NSO134K963800 & Nosin : 4WH-640965 yang terdakwa pinjamkan milik saksi BUTUN dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU yang telah terdakwa gadaikan dengan saksi TEGUH tersebut adalah agar terdakwa lebih mudah mencari uang untuk menebus 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU yang telah terdakwa gadaikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha warna Hitam Tahun 2004 dengan Noka: MH34NSO134K963800 & Nosin : 4WH-640965 dengan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU tersebut sekira 2 (dua) bulan yang lalu di tempat dimana tersangka menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU tersebut yaitu di kediaman teman saksi TEGUH yang tidak terdakwa ketahui identitasnya di daerah Kacang Pedang, Kota Pangkalpinang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB SPM merk Yamaha Post One Viz-R dengan No. Rangka: MH34NSO134K963 800, No.Mesin: 4WH-640965 Atas Nama M.SAKNI;
- 1 (satu) buah STNK SPM merk Yamaha Post One Viz-R dengan No. Rangka: MH34NSO134K963 800, No.Mesin: 4WH-640965 Atas Nama M.SAKNI;
- 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Post One Viz-R dengan No. Rangka: MH34NSO134K963800, No. Mesin: 4WH-640965 berwarna Hitam dengan body belakang berwarna Putih dan tidak menggunakan plat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di belakang Koperasi, tepatnya di Jl. Pulau Pelepas, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Ramadani alias Sulay alias Butun bin Julianto merk Yamaha Post One Viz-R milik saksi dengan No. Rangka: MH34NSO134K963800, No. Sin: 4WH-640965 berwarna Hitam dengan Body belakang berwarna putih dan tanpa plat nomor, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik Saksi Ramadani alias Sulay;
- Bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa ada menggadaikan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Ramadani alias Sulay alias Butun bin Julianto yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Post One Viz-R milik saksi dengan No. Rangka: MH34NSO134K963800, No. Sin: 4WH-640965 berwarna Hitam dengan Body belakang berwarna putih, tanpa plat nomor tersebut, kepada Saksi Didi bin Sarkam sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik motor tersebut untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ataupun untuk dijadikan sebagai jaminan peminjaman sejumlah uang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki barang atau sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (*hak eksteritorialitas*).

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya di persidangan, Terdakwa bernama Hendra alias Hen Bin Edi Yasin, dengan identitas sebagaimana yang tertulis lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar orang yang dimaksud dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi “kesalahan orang”.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan melawan hukum” adalah Terdakwa secara sadar menghendaki serta mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta pengakuan dari Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di belakang Koperasi, tepatnya di Jl. Pulau Pelepas, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Ramadani alias Sulay alias Butun bin Julianto merk Yamaha Post One Viz-R milik saksi dengan No. Rangka: MH34NSO134K963800, No. Sin: 4WH-640965 berwarna Hitam dengan Body belakang berwarna putih dan tanpa plat nomor, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik Saksi Ramadani alias Sulay.

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa ada menggadaikan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Ramadani alias Sulay alias Butun bin Julianto yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Post One Viz-R milik saksi dengan No. Rangka: MH34NSO134K963800, No. Sin: 4WH-640965 berwarna Hitam dengan Body belakang berwarna putih, tanpa plat nomor tersebut, kepada Saksi Didi bin Sarkam sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik motor tersebut untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ataupun untuk dijadikan sebagai jaminan peminjaman sejumlah uang kepada pihak lain.



Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”.

Ad.3. Unsur “Memiliki barang atau sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki suatu barang” adalah bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, pengertian “memiliki” adalah “pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu”, sedangkan pengertian “sesuatu barang” adalah “segala sesuatu yang berwujud”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagiannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah bahwa barang yang dikuasai oleh pelaku tersebut berada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan pemiliknya yang sah, dan tidak dengan jalan kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di belakang Koperasi, tepatnya di Jl. Pulau Pelepas, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, Terdakwa ada meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi Ramadani alias Sulay alias Butun bin Julianto merk Yamaha Post One Viz-R milik saksi dengan No. Rangka: MH34NSO134K963800, No. Sin: 4WH-640965 berwarna Hitam dengan Body belakang berwarna putih dan tanpa plat nomor, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik Saksi Ramadani alias Sulay.

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2019 Terdakwa ada menggadaikan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Ramadani alias Sulay alias Butun bin Julianto yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Post One Viz-R milik saksi dengan No. Rangka: MH34NSO134K963800, No. Sin: 4WH-640965 berwarna Hitam dengan Body belakang berwarna putih, tanpa plat nomor tersebut, kepada Saksi Didi bin Sarkam sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin kepada pemilik motor tersebut untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ataupun untuk dijadikan sebagai jaminan peminjaman sejumlah uang kepada pihak lain.



Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas diketahui bahwa yang dimaksud “barang sesuatu” dalam perkara ini adalah “1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Post One Viz-R milik saksi dengan No. Rangka: MH34NSO134K963800, No. Sin: 4WH-640965 berwarna Hitam dengan Body belakang berwarna putih dan tanpa plat nomor”.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ramadani alias Sulay alias Butun bin Julianto di persidangan menerangkan bahwa Saksi Ramadani tidak mengetahui tindak pidana tersebut karena pada saat itu sedang bekerja di Tambang belakang Koperasi Jl. Pulau Pelepas, Kec. Pangkalan Baru, Kab. Bangka Tengah, dimana pada saat itu Saksi Ramadani didatangi terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Saksi Ramadani, dengan alasan Terdakwa ingin mengambil sepeda motor miliknya di bengkel. Saksi Ramadani yang tidak curiga dengan maksud Terdakwa untuk membawa sepeda motor milik Saksi tersebut, kemudian sampai malam hari Terdakwa tidak kembali lagi dan sepeda motor milik Saksi dibawa Terdakwa.

Menimbang, bahwa dikaitkan dari keterangan Saksi Ramadani di persidangan tersebut yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, selanjutnya terungkap bahwa ternyata Terdakwa ada menggadaikan sepeda motor milik Saksi Ramadani tersebut kepada Saksi Didi bin Sarkam sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki barang atau sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf bagi diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB SPM merk Yamaha Post One Viz-R dengan No. Rangka: MH34NSO134K963 800, No.Mesin: 4WH-640965 Atas Nama M. SAKNI, 1 (satu) buah STNK SPM merk Yamaha Post One Viz-R dengan No. Rangka: MH34NSO134K963 800, No.Mesin: 4WH-640965 Atas Nama M. SAKNI, 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Post One Viz-R dengan No. Rangka: MH34NSO134K963800, No. Mesin: 4WH-640965 berwarna Hitam dengan body belakang berwarna Putih dan tidak menggunakan plat, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan, sedangkan di persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Saksi Ramadani alias Sulay alias Butun bin Julianto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra alias Hen Bin Edi Yasin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra alias Hen Bin Edi Yasin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB SPM merk Yamaha Post One Viz-R dengan No. Rangka: MH34NSO134K963 800, No.Mesin: 4WH-640965 Atas Nama M. SAKNI;
 - 1 (satu) buah STNK SPM merk Yamaha Post One Viz-R dengan No. Rangka: MH34NSO134K963 800, No.Mesin: 4WH-640965 Atas Nama M. SAKNI;
 - 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Post One Viz-R dengan No. Rangka: MH34NSO134K963800, No. Mesin: 4WH-640965 berwarna Hitam dengan body belakang berwarna Putih dan tidak menggunakan plat. Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Saksi Ramadani alias Sulay alias Butun bin Julianto;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019, oleh Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, dengan dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Izhar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Marantika, S.H.
M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)